

**Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar
(studi penelitian di kantor dinas pengelolaan pasar
Kota surakarta)**



TUGAS AKHIR

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Memperoleh
Sebutan Vokasional Ahli Madya (A.Md)
Dalam Bidang Manajemen Administrasi**

OLEH :

Angga Mahayana

D.1502004

**PROGRAM DIII MANAJEMEN ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2006

PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PASAR
(Studi Penelitian di Kantor Dinas Pengelolaan Pasar
Kota Surakarta)**

Disusun oleh :
ANGGA MAHAYANA
D1502004

Disetujui Untuk Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji Pada Program Studi
Diploma III Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pembimbing

Endang Martini, S.Pd, M.si

PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PASAR
(Studi Penelitian di Kantor Dinas Pengelolaan Pasar
Kota Surakarta)**

Disusun oleh :

ANGGA MAHAYANA

D1502004

Telah disetujui dan disahkan oleh tim penguji pada program Studi Diploma III
Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Sebelas Maret Surakarta

Pada hari :

Tanggal :

Tim Penguji	Nama	Tanda tangan
1. Penguji 1	()
2. Penguji 2	()

Mengetahui,

Dekan,

Ketua Program

Drs. Dwi Tiyanto, SU
NIP.130 814 593

Drs. Woekino Soenardi
NIP. 130 350 477

MOTTO

*Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki-Nya.
Dan barang siapa yang diberi hikmah, sungguh telah diberi kebajikan
yang banyak. Dan tak ada yang dapat mengambil pelajaran
kecuali orang-orang yang berakal.*

(Surat Al Baqarah : 269)

*Allah tidak melihat kepada tubuh kalian dan tidak pula
kepada bentuk kalian. Allah hanya melihat kepada hati dan perbuatan kalian.*

(Hadis riwayat Muslim)

Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(Surat Al Baqarah : 286)

*Jangan menyesali sesuatu yang telah terjadi dan jangan takut apa yang
akan terjadi. Sesungguhnya hidupmu ada diantara waktu yang lalu dan
waktu yang akan datang.*

(Adhani Alisyahuri)

Sometimes the best way onto hold something is to let it go

(David Pambudi)

ABSTRAK

Angga Mahayana, Nim D1502004 tahun 2006, *Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar (Studi Penelitian di Kantor Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta)*, Program Diploma III Manajemen Administrasi FISIP Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.

Pasar adalah sebagai tempat untuk melakukan transaksi-transaksi perdagangan. Fungsi pasar sendiri merupakan salah satu sarana pokok untuk menggerakkan dan meningkatkan perekonomian. Pasar perlu dikelola, ditata, dan diatur supaya roda perekonomian masyarakat daerah dapat berjalan dengan lancar. Untuk menertibkan pasar maka pemerintah menyediakan instansi khusus yaitu KPP (Kantor Pengelola Pasar) yang mengurus masalah retribusi pasar. Sumber pendapatan daerah salah satunya diantaranya adalah Retribusi Pasar. Retribusi pasar termasuk dalam retribusi jasa umum. Retribusi pasar dipungut oleh pemerintah daerah dan berlandaskan hukum yaitu dalam Perda No. 8 tahun 1999. Retribusi ini dikenakan kepada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar. Besarnya tarif retribusi berbeda-beda, ditentukan berdasarkan kelas pasar dan tempat yang digunakan. Pedagang yang ada disekitar pasar juga ditarik retribusi dan disebut sebagai rayon pasar. Dalam menempati tempat berdagang dipasar, para pedagang juga harus memperoleh izin penempatan berdagang yang dikeluarkan oleh kantor pengelolaan pasar Surakarta.

Tujuan penulis untuk melakukan penelitian adalah mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi pasar pada kantor pengelolaan pasar Kota Surakarta. Penulis memperoleh data yang diperlukan dari KPP Surakarta. Berikut proses singkat pemungutan retribusi pasar : Setiap pasar dikepala oleh seorang kepala pasar yang bertugas untuk mengurus, mengelola dan membina setiap pedagang dalam pasar. Retribusi dipungut setiap hari oleh petugas pemungut retribusi dan selanjutnya disetorkan ke Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima dikantor KPP untuk dihitung ulang, lalu dikirim ke Bendaharawan Khusus Penerima dan kemudian disetorkan ke Bank. Pendapatan daerah adalah sebagian dari Pendapatan Asli Daerah. Retribusi dibayar selambatnya 30 hari setelah saat terutang apabila lebih dari waktu yang telah ditentukan tidak dibayar, ditagih dengan surat teguran. Apabila terjadi kelebihan akan dikenakan sesuai dengan syarat yang ditentukan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan dan menganalisa data. Dan lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian adalah Kantor Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta.

Hasil dari penelitian ini adalah didalam pelaksanaannya tidak ada kesulitan yang berarti bagi petugas yang memungut retribusi, hal ini terbukti dengan realisasi penerimaan retribusi pasar selalu meningkat dan melampaui target dari tahun ke tahun. Petugas di KPP juga teliti dalam menghitung ulang jumlah uang retribusi yang masuk. Penerimaan retribusi pasar terus naik dari tahun ke tahun dan mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

ABSTRACT

Angga Mahayana, NIM D1502004 Year 2006, *The Implementation of Market Retribution Collection (A Survey Study on Surakarta's Market Management Office)*, Diploma III Administration Management Program of Social and Political Sciences Faculty, Sebelas Maret University Surakarta.

Market is a place of conducting commercial transactions. The market function itself is one of primary infrastructure for activating and improving economy. The market needs to be managed, organized and regulated in order that the local community's economy wheel runs smoothly. For controlling the market, government provide special institution, namely KPP (Market Management Office) managing the market's retribution problem. One of local income sources is Market Retribution. The Market Retribution is included in general service retribution. Market retribution is collected by local government and based on legal foundation namely Local Regulation Number 8. Year 1999. This retribution is imposed to each trader utilizing the market facilities. The retribution tariff size is different, determined according to the market class and the place used. The traders surrounding the market are also charged with the retribution and called market rayon. In occupying a trading place in a market, the traders should also obtain trading placement issued by Surakarta's market management office.

The writer's objective in conducting this research is to find out the implementation of market retribution collection in Surakarta's market management office. The writer obtained the required data from KPP Surakarta. Following are the brief processes of market retribution collection: Each market is headed by a market chief having tasks of organizing, managing and guiding each trader in market. Retribution is collected daily by the retribution collector officer and then is submitted to Special Receiver Treasurer Assistant in KPP office for being recalculated, then is sent to Special Receiver Treasurer and deposited to the Bank. Local income is part of Local Original Income. Retribution is paid at least 30 days after the owed time if during specified period it is not paid, it is will be billed through a warning letter. If there is an excess, it will be imposed according to the specified requirement.

The type of research used in this study is a qualitative research with descriptive qualitative method aiming to describe, to explain and to analyze the data. And location used for conducting research is Surakarta's Market Management Office.

Produce the research, there is no significant difficulty in the implementation to the retribution collector officer. This is proven by the realization of market retribution revenue that always increases and exceeds the target over years. The officers of KPP recalculate the amount of retribution money coming carefully. The market retribution revenue increases continuously over years and can exceed the predetermined target.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan Tugas Akhir ini kepada:

- Bapak dan Ibu. Terimakasih atas kasih sayang, bantuan dan doanya selama ini.
- Adikku dirumah. Terimakasih buat semuanya.
- Seseorang yang kelak jadi pendamping hidupku
- Almamaterku FISIP UNS tercinta

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR (Studi Penelitian di Kantor Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta)

Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi tugas akhir dan syarat untuk memperoleh sebutan Vokasional Ahli Madya (A.Md) dalam bidang Manajemen Administrasi.

Penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir ini dengan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini kepada:

1. Drs. Dwi Tiyanto, SU selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret.
2. Drs. Woekirno Soenardi selaku Kepala Jurusan Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Surakarta.
3. Drs. Is Hardi .M.Si selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Surakarta.
4. Drs. H .Zaenudin selaku Pembimbing Akademis.
5. Endang Martini, S.Pd, M.Si selaku Pembimbing TA yang dengan sabar telah membimbing dan memberikan banyak pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tuagas Akhir ini, semoga Tuhan YME memberikan kebaikan dan kemuliaan kepadanya.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Fisip Universitas Sebelas Maret.
8. Orang tuaku dan adiku yang selalu memberikan dukungan.
9. Seluruh staf dan karyawan Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta.
10. Sahib-sahib terbaikku : "Ahmad, Totok, Fuad, Yanto, Danang".

11. Penghuni Kost **GEDEATH** Comunity 2005 / 2006 : Adhani Alisyahuri, Restian David Pambudi, Doni Hardiawan Fabrianto, Arif Bastyan, Yonida Ari, Sahirul Alim Kurniawan, M .Andi, Yeta, Bayu (Bom2), Widia Prastomo, Aris.
12. Dan seseorang yang ada di suatu tempat yang jauh disana berkata : ” Angga, ayo kamu bisa!!!”
13. Teman-teman sekelasku di MA (B) / 2002. (“Kalian suatu saat nanti pasti akan menjadi orang-orang yang hebat. Dan aku akan bangga telah mengenal kalian”).
14. Buat yang lain maaf jika tidak tersebutkan, bukannya saya tidak ingat tapi bukankah lupa adalah fitrah kita sebagai manusia.

Wassalamualaikum wr.wb

Surakarta, Juni 2006

Penulis

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	2
D. Manfaat Penelitian	3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Retribusi Daerah	4
1. Pengertian Retribusi Daerah	4
2. Jenis-jenis Retribusi Daerah	4
B. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah	8

C. Azas-Azas Pemungutan Retribusi	9
D. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Pasar	10
E. Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran dan Sanksi Administrasi Retribusi Pasar.....	12
F. Tata Cara Penagihan Retribusi	13
G. Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.....	13
H. Tata Cara Perhitungan, Pengembalian Kelebihan Penyetoran Retribusi	14
I. Metodologi Penelitian	14
1. Lokasi Penelitian	14
2. Jenis Penelitian	15
3. Jenis dan Sumber Data	15
4. Teknik Pengumpulan Data	15
5. Teknik Pengambilan Sampel	16
6. Teknik Analisis Data	16
BAB III. DESKRIPSI LEMBAGA / INSTANSI	
A. Gambaran Umum Kota Surakarta	17
B. Sejarah Dinas Pengelolaan Pasar.....	19
C. Visi Dan Misi Dinas Pengelolaan Pasar	20
D. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelolaan Pasar	21
E Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar	21
F. Uraian Tugas Dinas Pengelolaan Pasar	25
G. Retribusi Pasar Kota Surakarta	33
BAB IV. PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN	
A. Prosedur Pemungutan Retribusi.....	35

B. Pengurusan, Pengelolaan,dan Pembinaan Pasar	39
C. Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Pemungutan Retribusi.....	40
D. Pelaksanaan Penarikan Retribusi	44
E. Pengelolaan Retribusi	45
F. Potensi Retribusi Pasar Terhadap Retribusi Daerah	45
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
Daftar Pustaka	
Lampiran- lampiran	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Bagan Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta	24
Gambar 4.1 Alur Pemungutan Retribusi Pasar	41



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Tarif Retibusi, Listrik dan RKK	36
Tabel 4.2 Daftar Target dan Realisasi dari Tahun Anggaran 2002-2005	46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual, tempat tersebut merupakan sarana bagi pembeli dan penjual melakukan transaksi-transaksi perdagangan guna memenuhi segala kebutuhan-kebutuhannya. Pasar terbentuk atau tercipta bersumber pada kebutuhan manusia yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Pada awalnya, transaksi dalam pasar dilakukan melalui tukar menukar barang atau barter. Namun seiring dengan perkembangan zaman, manusia tidak lagi melakukan tukar menukar barang atau barter, tetapi dengan menggunakan uang sebagai alat pembayarannya. Fungsi pasar sendiri merupakan salah satu sarana pokok untuk menggerakkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat disuatu daerah. Pasar perlu dikelola, ditata, dan diatur supaya roda perekonomian masyarakat daerah tersebut berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan.

Pemerintah daerah selaku pihak yang berkuasa dan berwenang harus mengambil peranan dalam penertiban dan penataan pasar supaya berjalan baik dan lancar. Atas peran itulah, pemerintah perlu menciptakan wadah atau instansi khusus yang mengurus serta menertibkan pasar sesuai dengan tata kota dan peraturan daerah tersebut. Instansi daerah itu sering dikenal dengan Kantor Pengelolaan Pasar (KPP), kantor tersebut Pemerintah daerah melalui Kantor Pengelola Pasar harus menyediakan ruang atau tempat khusus untuk membangun pasar, seperti los-los pasar dan kios-kios sebagai tempat para pedagang untuk berjualan maupun pembeli yang ingin membeli barang kebutuhannya merupakan unsur pelaksanaan teknis dibidang pengelolaan pasar dipimpin oleh seorang kepala kantor yang bertanggung jawab dan berada dibawah wewenang Walikota selaku Kepala Daerah (Kepda) melalui Sekertaris Daerah (Sekda). Retribusi pasar adalah sejumlah pungutan yang dibebankan oleh setiap pedagang yang berjualan di suatu pasar. Retribusi pasar biasanya terdiri dari retribusi kebersihan, retribusi parkir khusus, retribusi MCK, ataupun retribusi-retribusi yang lain.

Sama seperti daerah lain, retribusi pasar di wilayah kota Surakarta merupakan sumber potensial daerah, mengingat pasar yang ada di kota Surakarta berjumlah 37 pasar dan secara keseluruhan merupakan pasar yang beroperasi setiap hari dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah kota Surakarta. Oleh karena itu, maka pemungutan retribusi pasar pun juga dilakukan setiap hari, sehingga pemasukan bagi keuangan daerah dari retribusi pasar juga setiap hari. KPP kota Surakarta adalah instansi khusus yang berhak menarik retribusi pasar di kota Surakarta. Dalam penarikan retribusi, diperlukan kerjasama yang baik antara petugas retribusi pasar dan para pedagang di pasar. Serta diperlukan juga kejujuran dan kedisiplinan petugas dalam penarikan retribusi agar benar-benar tersalurkan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan di kota Surakarta.

Dengan adanya berbagai hal yang akan disampaikan dalam penarikan retribusi pasar diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun Tugas Akhir dengan judul “Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar (Studi Penelitian di Kantor Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta)”.

B. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah “Bagaimanakah pelaksanaan retribusi pasar pada Kantor Pengelolan Pasar (KPP) Kota Surakarta?”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Operasional
Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi pasar pada Kantor Pengelolaan Pasar Kota Surakarta.
2. Tujuan Individu
Memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh sebutan Ahli Madya Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat penelitian

Penelitian yang dilakukan tidak hanya membawa manfaat bagi penulis saja tetapi diharapkan juga bermanfaat bagi pihak lain.

1. Manfaat teoritis
Dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi penulis mengenai Pasar dan Retribusi Pasar.
2. Manfaat praktis
 - a. Dapat memberikan masukan bagi lembaga dan instansi terkait dalam upaya peningkatan kualitas kontribusi Retribusi Pasar.
 - b. Digunakan sebagai evaluasi Retribusi Pasar di Kota Surakarta.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ada beberapa pendapat mengenai pengertian retribusi daerah. Menurut Sutimbul (1993:10) retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak akan dikenakan iuran itu, misalnya retribusi pasar, parkir dan sebagainya, jadi dengan kata lain retribusi adalah pungutan yang dikaitkan secara langsung dengan balas jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada pembayar retribusi tersebut.

Dari definisi pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, oleh karena wajib retribusi memanfaatkan (secara langsung) fasilitas dari pemerintah. Adapun pengertian dari retribusi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi tidak bersifat paksaan, oleh karena hanya dibebankan kepada orang atau badan yang menerima pelayanan atau mendapatkan izin dari pemerintah. Dari sejumlah uang yang disetorkan kepada pemerintah, ada kontraprestasi yang langsung diterima oleh mereka yang menyetorkan sejumlah uang tersebut.

2. Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Kesit Bambang Prakoso 2004: 93) dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan manfaat umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Subyek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah :

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
- 4) Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar
- 7) Retribusi Pelayanan Kendaraan Bermotor
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- 10) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut sistem komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Obyek retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa usaha yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah :

- 1)Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan
- 3) Retrebusi tempat pelelangan
- 4) Retribusi Terminal

- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 6) Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa
- 7) Retribusi Penyedotan Kakus
- 8) Retribusi Rumah Pemotongan Hewan
- 9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
- 10) Tempat Rekreasi dan Olahraga
- 11) Retribusi penyebrangan Diatas Air
- 12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- 13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Obyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, dan fasilitas tertentu guna melindungi kelestarian lingkungan. Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

Jenis-jenis Retribusi Perizinan tertentu :

1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan :

Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan

bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman :

Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

3) Retribusi Izin Gangguan :

Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

4) Retribusi Izin Trayek :

Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Pemberian izin oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing Daerah.

Berdasarkan penjelasan mengenai jenis-jenis pasar diatas, maka retribusi pasar termasuk dalam retribusi jasa umum. Hal tersebut dikarenakan retribusi pasar merupakan pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial dan pelayanan tersebut belum cukup disediakan oleh pihak swasta.

B. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah.

Mengenai pemungutan retribusi daerah saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan ini mengiringi perubahan peraturan mengenai pemerintahan daerah, dari Undang-Undang No.5 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dimana pada pasal 82 ayat (1) dinyatakan bahwa pajak dan retribusi daerah ditetapkan dalam Undang-Undang, dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa penentuan teori dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk pelaksanaan operasional dari UU No. 34 Tahun 2000 dibuat peraturan pemerintah No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

Berikut ini adalah hal-hal mengenai peraturan daerah tentang retribusi seperti yang tercantum pada pasal 24 UU N0. 34 Tahun 2000 :

1) Retribusi di tetapkan dengan Peraturan Daerah

- 2) Peraturan Daerah tentang retribusi tidak dapat berlaku surut
- 3) Peraturan Daerah tentang retribusi sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai :
 - a. Nama, obyek dan subyek retribusi.
 - b. Golongan retribusi sebagaimana disebutkan dalam pasal 28 ayat (2).
 - c. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan.
 - d. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi.
 - e. Struktur dan besarnya tarif retribusi.
 - f. Wilayah Pemungutan.
 - g. Tata cara pemungutan.
 - h. Sanksi Administrasi
 - i. Tata cara penagihan
 - j. Tanggal mulai berlakunya
- 4) Peraturan Daerah Mengenai retribusi dapat mengatur ketentuan mengenai
 - a. Masa retribusi;
 - b. Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan sanksinya;
 - c. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa
- 5) Peraturan Daerah untuk jenis-jenis retribusi tertentu yang tergolong dalam Retribusi Perizinan Tertentu harus terlebih dahulu dengan masyarakat sebelum ditetapkan.
- 6) Ketentuan mengenai tata cara retribusi dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

C. Azas-Azas Pemungutan Retribusi

Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemungutan retribusi, seperti yang di kemukakan oleh Azari A. Samudra dalam bukunya yang berjudul Perpajakan di Indonesia (1995: 274) bahwa :

Pembayaran retribusi yang tidak boleh dipungut lebih tinggi daripada yang perlu untuk menjamin suatu keuntungan yang layak bagi pemerintah. Retribusi tidak boleh menjadi rintangan atas keluar masuknya pengangkutan barang kedalam atau keluar daerah.

Sedangkan mengenai prinsip dan penetapan tarif retribusi diatur dalam pasal 21 UU No. 34 Tahun 2000 sebagai berikut :

- 1) Untuk Retribusi Jasa Umum, berdasarkan kebijakan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- 2) Untuk Retribusi Jasa Usaha berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- 3) Untuk Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan untuk tujuan menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

D. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Pasar

Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di kota Surakarta berdasarkan pada beberapa peraturan berikut :

1. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1983 juga Peraturan Daerah No.3 Tahun 1993 tentang Pasar.
2. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar.
3. Surat Keputusan Walikota Surakarta No. 511.2 /085- A/2001 tentang penetapan Kelas Pasar dan Nilai Taksiran Dasar Pasar.
4. Surat Keputusan Walikota Surakarta No. 12 Tahun 2002 tentang Penetapan Tarif Pemakaian Listrik Dalam Pasar di wilayah Surakarta.
5. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2003 perubahan atas Peraturan Daerah No.4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No.3 Tahun 1993 perubahan atas peraturan Daerah No. 5 Tahun 1983 tentang pasar pada pasal 14 ayat (1) mengatakan bahwa setiap pedagang atau pengusaha yang berjualan didalam pasar, di tempat umum maupun diwilayah pasar dikenakan pungutan “ Retribusi Pasar “

Berkaitan dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar dan revisi pada Peraturan Daerah Kota Surakarta No.4 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan dijelaskan sebagai berikut :

1) Ketentuan Umum

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 dalam Peraturan Daerah ini yang maksud :

- a. Daerah adalah Kota Surakarta
- b. Walikota adalah walikota Surakarta
- c. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- d. Pejabat adalah Pegawai yang di beri tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- e. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran retribusi;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, Koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, atau badan usaha lainnya;
- g. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha atau pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang atau badan;
- h. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi Jasa Usaha yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan atau kemanfaatan umum serta dapat dapat dinikmati oleh orang atau badan;
- i. Pasar adalah pasar-pasar yang ada di wilayah daerah;
- j. Tempat dasaran adalah bangunan berupa kios, los maupun tanah lapang / plataran yang merupakan bagian dari pasar;
- k. Kios adalah bagian dari pasar untuk berjualan yang dipisahkan satu sama lain dengan dinding pemisah mulai dari lantai kelangit-langit / penutup keatas;
- l. Los adalah bagian dari pasar untuk berjualan yang beratap tetapi tidak dipisahkan satu dengan dinding pemisah mulai dari lantai kelangit-langit;
- m. Plataran pasar adalah bagian dari pasar yang tidak didirikan bangunan;
- n. Surat pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan STPRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang terutang;
- p. SKRD Jabatan adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat dalam hal ini wajib retribusi tidak memenuhi SPTRD;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda;

- r. Surat Setoran Retribusi Daerah adalah surat yang digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 2) Nama, Objek, Subjek Retribusi

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi bagi setiap orang atau badan yang memperoleh fasilitas pasar. (Pasal 2)

Obyek retribusi adalah jasa pelayanan penggunaan fasilitas. (pasal 3)

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh fasilitas pasar. (pasal 4)
- 3) Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa.

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasar atas letak , jumlah, jenis barang, luas tempat dasaran, alokasi beban biaya yang dipikul untuk menyelenggarakan fasilitas pasar. (pasal 8)
- 4) Prinsip Penetapan Tarif, Struktur dan Besarnya Tarif.

Prinsip yang dianut dalam penetapan tarif adalah didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas pasar, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. (pasal 9)

E. Tata cara Pemungutan, Tata cara Pembayaran dan Sanksi Administrasi

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar, Pasal 16.

Pejabat yang menerima pembayaran retribusi wajib menyetorkan hasil penerimaan retribusi ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar, Pasal 17.

Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai / lunas di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota/madya sesuai waktu yang ditetapkan dengan menggunakan SSRD, SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD. (Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar, Pasal 18.

F. Tata Cara Penagihan Retribusi

Tata cara penagihan retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar, Pasal 22 yaitu:

- 1) Surat teguran atau surat peringatan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo penyetoran (ayat 1).
- 2) Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (ayat 2).
- 3) Surat teguran atau surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk (ayat 3).

G. Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar, Pasal 24 adalah sebagai berikut:

- 1) Walikota/kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi (ayat 1).
- 2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Walikota/kepala Daerah (ayat 2).

H. Tata Cara Perhitungan, Pengembalian Kelebihan Penyetoran Retribusi

Tata cara perhitungan, pengembalian kelebihan penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar, Pasal 21 sebagai berikut:

- 1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota/kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan penyetoran retribusi (ayat 1).
- 2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, kelebihan penyetoran retribusi dapat langsung diperhitungkan dengan utang retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota/kepala Daerah (ayat 2).
- 3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal, yang berhak atas kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan penyetoran retribusi selanjutnya (ayat 3).

I. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta. Adapun pertimbangan-pertimbangan yang mendorong penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut yaitu:

- a. Di Dinas tersebut sebagai pihak pelaksana pemungutan Retribusi Pasar di Kota Surakarta dan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pasar di Surakarta.

- b. Di Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta terdapat data yang menunjang dalam melaksanakan penelitian sehingga mempermudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian.
- c. Melalui Kantor Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta merupakan tempat penulis melakukan magang sebagai persyaratan dalam menyusun tugas akhir.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar di Kota Surakarta dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif, karena penelitian ini bertujuan menggambarkan, memaparkan, dan menganalisa data yang ada secara mendalam. Penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dipergunakan meliputi:

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau dari sumbernya berupa wawancara. Sumber data ini adalah Sub Bagian Umum dan Sub Dinas Bina Program Kota Surakarta.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara menyalin atau mengutip catatan-catatan atau dokumen yang ada. Sumber data sekunder ini adalah Daftar laporan target dan realisasi penerimaan daerah akhir tahun untuk Anggaran 2002 s/d Desember 2005 serta dasar-dasar hukum pemungutan Retribusi Pasar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data dalam penelitian meliputi:

a. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap keadaan atau fenomena yang diselidiki.

b. Studi Pustaka

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengutip gambar-gambar, catatan-catatan ataupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan responden untuk memperoleh penjelasan yang berhubungan dengan masalah penelitian yang tidak terjangkau dengan metode observasi maupun dokumentasi.


5. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan teknik *purposive sampling*. Teknik tersebut merupakan salah satu teknik memperoleh informasi dengan cara wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan yang dipandang memiliki pengetahuan atau data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Proses analisis data yang digunakan adalah dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan dan dokumentasi yang memberikan gambaran mengenai data yang berhubungan dengan penelitian sehingga dapat digunakan dalam mencari jalan pemecahan permasalahan yang ada

Adapun alat analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan yang diteliti adalah analisis deskriptif yaitu analisa yang dilakukan dengan cara melaporkan atau menuliskan tentang masalah Retribusi Pasar di Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta.



BAB III

DESKRIPSI LEMBAGA ATAU INSTANSI

Gambaran Umum Kota Surakarta

1. Sejarah Kota Surakarta

Sejarah kota Surakarta dimulai pada masa pemerintahan Raja Paku Buwono II di Kraton Kartosuro. Pada masa itu terjadi pemberontakan Mas Garendi (Sunan Kuning) dibantu oleh kerabat-kerabat Keraton yang tidak setuju dengan adanya kerjasama dengan Belanda. Pangeran Sambernyowo (RM. Said) adalah salah satu pendukungnya yang merasa kecewa karena daerah Sukowati yang dulu diberikan oleh Keraton Kartosuro kepada Ayahandanya dipangkas. Karena terdesak, Pakubowono mengungsi ke daerah Jawa Timur (Pacitan dan Ponorogo) Dengan bantuan Pasukan Kompeni dibawah pimpinan Mayor Baron Van Hohendorf serta Adipati Bagus Suroto dari Ponorogo, pemberontakan berhasil dipadamkan. Setelah Keraton Kartosuro hancur, Paku Buwono II memerintahkan Tumenggung Tirtowiguno, Tumenggung Honggowongso, dan Pangeran Wijil untuk mencari lokasi ibu kota Kerajaan yang baru. Pada tahun 1745, dengan berbagai pertimbangan fisik dan supranatural. Paku Buwono II memilih desa Sala -sebuah desa di tepi sungai Bengawan Solo- sebagai daerah yang terasa tepat untuk membangun istana yang baru. Sejak saat itulah, desa Sala segera berubah menjadi Surakarta Hadiningrat.

.. Kota Surakarta merupakan kota lama, kota yang berdiri sejak tanggal 17 Februari 1745 yang ditandai dengan perpindahan Keraton Mataram dari Kartosuro ke desa Solo, berdasarkan Peraturan Daerah bahwa pada tanggal tersebut diatas telah ditetapkan merupakan hari jadi Kota Solo.

2. Letak Geografis

Kota Solo terletak di dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 92 meter diatas permukaan air laut, yang berarti lebih rendah atau hampir sama tingginya dengan permukaan sungai Bengawan Solo.

Kota Surakarta berada didataran rendah, antara kaki Gunung Lawu dan kaki Gunung Merapi, dua sungai yang membelah tengah kota, yaitu Kali Pepe dan Kali Jenes, serta Bengawan Solo mengalir disebelah timur kota sekaligus merupakan batas alami dengan wilayah lain. Kota yang luas wilayahnya 40,04 Km² terdiri dari lima kecamatan, yaitu : Kecamatan Banjarsari, Jebres, Pasar Kliwon, Sarengan, Laweyan. Dan meliputi 51 Kelurahan, terletak antara 110 derajat 45' 15" – 110 derajat 45' 35" Bujur Timur dan 7 derajat 36' – 7 derajat 56' Lintang Selatan yang dibatasi oleh :

Sebelah Utara	: Kabupaten Dati II Boyolali / Karanganyar
Sebelah Timur	: Kabupaten Dati II Karanganyar
Sebelah Selatan	: Kabupaten Dati II Sukoharjo
Sebelah Barat	: Kabupaten Dati II Sukoharjo

Suhu udara maksimum 24 derajat celcius, suhu minimum 19 derajat celcius, rata-rata tekanan udara 1008,74 mbs dengan kelembaban udara 71 % dengan kecepatan angin 4 Knot beriklim panas.

3. Batas Wilayah

Kota Surakarta berbatasan dengan daerah-daerah berikut ini :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar.

4. Keadaan Cuaca

Kota Solo mempunyai suhu udara maksimum 32,4 C dan suhu udara minimum 21,6 C. Sedangkan tekanan udara rata-rata adalah 1008,74 mbs dengan kelembaban udara 79 %. Kecepatan angin berkisar 4 knot dengan arah angin 188 serta beriklim panas.

5. Penduduk

Jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2003 adalah 552.542 jiwa terdiri dari 270.721 laki-laki dan 281.821 wanita, tersebar di lima kecamatan yang meliputi 51 kelurahan. Sex ratio nya 96,06% yang berarti setiap 100 orang wanita terdapat 96 orang laki-laki. Angka ketergantungan penduduk sebesar 66%. Jumlah penduduk tahun 2003 jika dibandingkan dengan jumlah penduduk hasil sensus tahun 2000 yang sebesar 488.834 jiwa, berarti dalam 3 tahun mengalami kenaikan sebanyak 83.708 jiwa. Meningkatnya jumlah penduduk ini disebabkan oleh urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi.

6. Kesehatan

Derajat kesehatan penduduk merupakan salah satu indikator kualitas SDM. Indikator utama derajat kesehatan penduduk adalah angka harapan hidup, angka kematian bayi lahir (AKB) dan angka kematian ibu melahirkan (AKI). Angka rata-rata harapan hidup 68 tahun bagi pria dan 72 tahun bagi wanita. Angka kematian bayi lahir (AKB) 18,35 per seribu kelahiran dan angka kematian ibu melahirkan (AKI) 11 per seribu kelahiran. Selain itu status gizi baik telah mencapai 91,8 %. Meningkatnya angka harapan hidup serta rendahnya AKB dan AKI tersebut mencerminkan keberhasilan program kesehatan dan gizi daerah. Kondisi ini sangat kondusif bagi kelangsungan pembangunan pada era otonomi daerah.

Sejarah Dinas Pengelolaan Pasar

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Nomor 4 Tahun 1956 tanggal 23 Maret 1956, dibentuklah Dinas Penghasilan Daerah sebagai embrio Dinas Pengelolaan Pasar. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.1/2749/JJ tanggal 3 Maret 1987 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061/9358 tanggal 30 Maret 1987 dipandang perlu meningkatkan Pengelolaan Pasar agar lebih berdaya guna dan berhasil guna peningkatan dan penataan Organisasi Dinas Pasar sangat diperlukan. Oleh karena itu dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta.

Perkembangan selanjutnya adalah diterbitkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Pengelolaan Pasar Daerah Tingkat II Kota Surakarta yang berlaku sampai sekarang.

Visi dan Misi Dinas Pengelolaan Pasar

Mendasarkan diri kepada Kebijakan Umum Pemerintah dan tugas yang menerima tanggung jawab tersebut adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Surakarta, maka visi dan misi Dinas Pengelolaan Pasar dapat dirumuskan sebagai berikut.

Visi

Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang optimal, dengan wujud citra pasar yang aman dan tertib, menciptakan kondisi pasar yang bersih setiap saat, serta meningkatkan retribusi pasar sebagai primadona sumber Pendapatan Asli Daerah.

Misi

Sesuai dengan visi sebagaimana tersebut diatas, maka misi yang dimiliki Dinas Pengelolaan Pasar dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Sumberdaya Manusia Dinas Pengelolaan Pasar untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Mewujudkan keamanan di lingkungan pasar.
- c. Mewujudkan pasar yang bersih setiap saat.
- d. Meningkatkan Retribusi Pasar, sehingga mampu memberikan Pendapatan Asli Daerah yang maksimal untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1988 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar adalah :

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang Pengelolaan pasar.
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Walikota selaku Kepala Daerah.

2.. Fungsi

Dinas Pengelolaan Pasar Daerah Tingkat II Kota Surakarta mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap urusan Los/Kios Pasar, Pendapatan Pasar, Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar, serta Keamanan dan Ketertiban;

- b. Pemberian Perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota sebagai Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pengawasan dan Pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;

Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar

Didalam suatu instansi terdapat struktur organisasi. Dan struktur organisasi yang dimaksudkan untuk membagi pekerjaan dari struktur organisasi akan terlihat tugas dan fungsi masing-masing bagian dan kepada siapa bagian pekerjaan tersebut harus dipertanggung jawabkan pelaksanaan pekerjaannya.

Sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata perangkat Daerah Kota Surakarta, khususnya BAB IV bagian kelima belas tentang Dinas Pengelolaan Pasar maka guna kelancaran penyelenggaraan tugas tersebut perlu ditindak lanjuti dengan uraian tugas.(Terlampir)


Dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tersebut, maka kemudian diterbitkan keputusan Walikota Surakarta No. 28 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Uraian Tugas Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta, dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surakarta No. 003 Tahun 1999 tentang Pedoman Uraian Tugas pada Dinas Pengelolaan Pasar Daerah Tingkat II Kota Surakarta dinyatakan tidak berlaku lagi.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta terdiri dari :


1. Kepala Dinas
2. Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Kepegawaian
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan
 - b. Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan

- c. Seksi Pengaturan Los dan Kios
4. Sub Dinas Pendapatan Pasar, terdiri dari :
 - a. Seksi Pendapatan dan Penetapan
 - b. Seksi Penagihan dan Penerimaan
 - c. Seksi Pembukuan
5. Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar, terdiri dari :
 - a. Seksi Peralatan dan Kebersihan
 - b. Seksi Pemeliharaan Fasilitas Pasar
 - c. Seksi Pemeliharaan Bangunan
6. Seksi Pengawasan dan Pembinaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Keamanan dan Ketertiban
 - b. Seksi Pengawasan
 - c. Seksi Pembinaan Pedagang

Adapun struktur Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dapat dilihat dalam gambar 3.1 berikut ini :



BAGAN ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN PASAR KOTA SURAKARTA



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta

F. Uraian Tugas Dinas Pengelolaan Pasar.

1. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar

Mempunyai tugas pokok sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Keputusan Walikota Surakarta No. 28 Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta adalah melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan pasar.

Penjabaran uraian tugas Kepala Dinas Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas sesuai dengan Program Pembangunan Daerah (Properda);
- b. Membagi tugas dengan bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas;
- c. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas;
- d. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan;
- e. Memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta memberikan jalan keluarnya;
- f. Menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kinerja;
- g. Merumuskan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan kepada urusan bina program, pendapatan pasar, kebersihan dan pemeliharaan pasar serta pengawasan dan pembinaan pasar;
- h. Pemberian perizinan dibidang pengelolaan pasar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Menetapkan kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi dari sektor pasar;
- j. Mengelola tata usaha dinas;
- k. Menyelenggarakan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- l. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan guna menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- m. Menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;
- n. Melaksanakan kordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. Memberikan usul dan saran kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

2. Kepala Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum, perizinan, kepegawaian dan keuangan sesuai dengan yang ditetapkan oleh kepala dinas.

Penjabaran uraian tugas Kepala Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pasal 5 dalam Keputusan Walikota Surakarta No. 28 Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta adalah sebagai berikut

- a. Menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas sesuai dengan Program kerja tahunan dinas;
- b. Membagi tugas dengan bawahan sesuai dengan bidang tugas;
- c. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan agar terdapat kejelasan pelaksanaan tugas;
- d. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan;
- e. Menyusun rencana kegiatan dilingkungan Bagian Tata Usaha;
- f. Mengelola administrasi surat-menyurat, peralatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga, dokumen serta perpustakaan;
- g. Menyiapkan dan merumuskan administrasi perizinan serta pemberiannya;
- h. Mengelola administrasi kepegawaian;
- i. Mengelola administrasi keuangan;
- j. Melaporkan pelaksanaan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebasai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Kepala bagian Tata usaha terdiri dari:

- a. Kepala Sub Bagian Umum
Mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, penggandaan, administrasi perizinan, perjalanan dinas, rumah tangga, pengelolaan barang inventaris, pengaturan penggunaan kendaraan dinas dan perlengkapannya, hubungan masyarakat dan system dokumentasi dan informasi hukum.
- b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian
Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- c. Kepala Sub Bagian Keuangan
Mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan.

3. Kepala Sub Dinas Bina Program

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis dan program kerja tahunan dinas, mengadakan monitoring dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala dinas.

Penjabaran uraian tugas Kepala Sub Dinas Bina Program sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat (1) Keputusan Walikota Surakarta No. 28 Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan sesuai dengan program pembangunan daerah;
- b. Menyusun program kerja sub dinas bina program berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan dinas;
- c. Membagi tugas dengan bawahan;
- d. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- e. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan;
- f. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- g. Menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna peningkatan kinerja;
- h. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data serta informasi untuk menyusun rencana strategi;
- i. Melaksanakan monitoring dan pengendalian pelaksanaan rencana strategis dan program kerja tahunan dinas guna evaluasi dan pelaporan;
- j. Melaksanakan evaluasi dan analisa hasil;
- k. Melaksanakan monitoring dan pengendalian pelaksanaan rencana strategis dan program kerja tahunan dinas guna evaluasi dan pelaporan;
- l. Melaksanakan evaluasi dan analisa hasil kerja guna pengembangan rencana strategis;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan rencana strategis dan program kerja tahunan dinas;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Kepala Sub Dinas Bina Program terdiri dari :

- a. Kepala Seksi Perencanaan
Mempunyai tugas mengumpulkan menyajikan dan mengolah data sebagai bahan penyusunan perencanaan strategis dan program kerja tahunan dinas.
- b. Kepala Seksi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan pengendalian analisa dan evaluasi data serta menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis dan program kerja tahunan dinas.

c. Kepala Seksi Pengaturan Los dan Kios

Mempunyai tugas menyusun perencanaan, pengaturan serta penempatan los dan kios.

4. Kepala Sub Dinas Pendapatan Pasar

Mempunyai tugas menyelenggarakan pendataan dan penetapan, penagihan dan penerimaan serta pembukuan pendapatan pasar. Penjabaran uraian tugas Kepala Sub Dinas Pendapatan Pasar sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) Keputusan Walikota Surakarta No. 28 Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja Sub Dinas Pendapatan Pasar berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan dinas;
- b. Membagi tugas dengan bawahan sesuai bidang tugasnya;
- c. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan;
- e. Menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
- f. Menyenggarakan pendataan dan penetapan pungutan retribusi pasar serta penyetoran ke kas daerah;
- g. Menyenggarakan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan tunggakan retribusi pasar dan pungutan lain;
- h. Melaksanakan penagihan tunggakan retribusi pasar dan pungutan lain;
- i. Melaksanakan kegiatan operasi penertiban pendapatan pasar;
- j. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan guna menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- k. Menyenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;
- l. Melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. Memberikan usul dan saran kepada atasan;
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;

- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Kepala Sub Dinas Pendapatan Pasar terdiri dari :

- a. Kepala Seksi Pendapatan dan Penetapan
Mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan penataan kios pasar dalam rangka penetapan tarif retribusi yang berlaku bagi kios dan los.
- b. Kepala Seksi Penagihan dan Penerimaan
Mempunyai tugas melaksanakan penerimaan dan penagihan retribusi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Kepala Seksi Pembukuan
Mempunyai tugas melaksanakan pembukuan semua hasil penagihan dan pungutan retribusi pasar serta pungutan lain.

5. Kepala Dinas Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar

Mempunyai tugas menyelenggarakan pengadaan peralatan dan kebersihan pasar, pemeliharaan bangunan pasar dan pemeliharaan fasilitas pasar.

Penjabaran uraian tugas Kepala Dinas Kebersihan dan Pemeliharaan pasar sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1) Keputusan Walikota Surakarta No. 28 Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja Sub Dinas Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan dinas;
- b. Membagi tugas dengan bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan agar tidak terjadi penyimpangan;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan memberi jalan keluar apabila ada hambatan;
- e. Menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
- f. Menyelenggarakan pengadaan peralatan kebersihan pasar dan perlengkapannya;
- g. Merencanakan dan melaksanakan kebersihan pasar dan lingkungan pasar;
- h. Merencanakan dan melaksanakan perbaikan, pengawasan, pengaturan penggunaan serta pemeliharaan bangunan dan lingkungan pasar antara lain sarana ibadah, kamar mandi, dan perlengkapan.
- i. Menginventarisasikan permasalahan-permasalahan guna menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- j. Menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;

- k. Melaksanakan koordinasi guna pelaksanaan tugas;
- l. Memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. Melaporkan pelaksanaan hasil kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar terdiri dari :

- a. Kepala seksi Peralatan dan Kebersihan.
Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan penyediaan peralatan dan sarana kebersihan pasar.
 - b. Kepala Seksi Pemeliharaan Fasilitas Pasar.
Mempunyai tugas melaksanakan tugas perbaikan, pemasangan, pengaturan penggunaan dan pemeliharaan sarana fasilitas pasar yang meliputi sarana pemakaian air bersih dan penerangan.
 - c. kepala seksi pemeliharaan bangunan pasar.
 - d. Mempunyai tugas melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan los, kios dan bangunan pasar lainnya.
6. Kepala Sub Dinas Pengawasan dan Pembinaan.
- Mempunyai tugas merencanakan dan menyelenggarakan pengamanan dan penertiban pasar serta pengawasan dan pembinaan pedagang. Penjabaran uaian tugas kepala sub dinas pengawasan dan pembinaan pedagang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) Keputusan Walikota Surakarta No. 28 Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta adalah sebagai berikut:
- a. Menyusun program kerja Sub Dinas Pengawasan dan Pembinaan berdasar rencana strategis dan progam kerja tahunan dinas;
 - b. Membagi tugas dengan bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas;
 - c. Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas;
 - d. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan;
 - e. Memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta memberikan jalan keluarnya;
 - f. Menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kinerja;

- g. Merencanakan dan menyelenggarakan pengamanan dan penertiban guna mewujudkan lingkungan pasar yang aman, tertib dan rapi;
- h. Menyusun jadwal tugas pengawasan pasar secara periodik;
- i. Melaksanakan pengawasan dan pengamanan barang dagangan, para pengunjung, saran angkutan dan semua bangunan di lingkungan pasar angkutan dan semua bangunan di lingkungan pasar;
- j. Melaksanakan pembinaan kepada pedagang pasar untuk mengatur dan menempatkan barang dagangannya dengan tertib dan rapi;
- k. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan guna menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- l. Menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;
- m. Melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. Melaporkan pelaksanaan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban tugas.
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Sub Dinas Pengawasan dan Pembinaan terdiri dari :

Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban

Mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program keamanan serta menyusun jadwal petugas keamanan.

Kepala Seksi Pengawasan

Mempunyai tugas pengawasan pasar.

Kepala Seksi Pembinaan Pedagang

Mempunyai tugas pembinaan kepada semua pedagang di lingkungan pasar.

Retribusi Pasar Kota Surakarta

Sesuai dengan Perda No. 8 tahun 1999 tentang Retribusi Pasar, retribusi pasar dikenakan bagi pedagang atau pengusaha yang memanfaatkan fasilitas pasar. Fasilitas pasar yang dikenai retribusi di pasar-pasar yang berada di wilayah Kota Surakarta yaitu untuk pemakaian kios, los dan plataran serta pelayanan persampahan dan pemakaian listrik. Pedagang atau pengusaha juga dikenakan biaya balik nama hak penempatan untuk pedagang los dan kios, serta biaya herregistrasi dan pembuatan kartu tanda pengenal pedagang (KTTP). Setelah calon pedagang tersebut mendapatkan ijin

berdagang, dan membayar lunas bea balik nama tempat dasaran, kepadanya diberikan Surat Ijin Penempatan (SIP) atau sekarang bernama Surat Hak Penempatan Pedagang (SHPP).

Pemungutan retribusi penempatan kios dan los berdasarkan Perda No. 8 Tahun 1999. Dengan tarif seperti yang terdapat pada pasal 12 yaitu sebesar 0,1 0/00 (sepersepuluh permil) per m² per hari dari taksiran tempat dasaran. Besarnya taksiran nilai dasaran kios dan los, diatur dalam SK Walikota Surakarta Nomor : 511.2 /1/2001 tentang Penetapan Kelas Pasar dan Taksiran Nilai Dasaran Pasar. Sedangkan tarif retribusi bagi pemakai plataran sesuai dengan yang terdapat dalam penjelasan Perda No. 8 Tahun 1999, yaitu berdasarkan luas bidang yang dipergunakan :

1. Plataran kecil, < 1-2 m² Rp 200,-
2. Plataran sedang, 2-4 m² Rp 400.-
3. Plataran besar, > 4 m² Rp 600.-

Retribusi pasar di kota Surakarta dipungut menggunakan SKRD atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah, oleh petugas Dinas Pengelolaan Pasar. SKRD yang dipergunakan dalam pemungutan retribusi pasar tersebut adalah dalam bentuk kartu atau karcis. Kartu yang dipergunakan untuk memungut retribusi bagi pedagang berjualan di los atau kios, sedangkan karcis dipergunakan untuk memungut retribusi bagi pedagang yang berjualan di plataran.

Adapun cara pemungutannya dengan mendatangi dan menagih langsung jumlah retribusi terutang kepada para pedagang. Waktu pemungutannya adalah perhari, dan bersamaan dengan pemungutan retribusi pasar dipungut pula retribusi pelayanan sampah (RPP) dalam satu kartu atau karcis yang sama.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pemungutan Retribusi

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi, Kantor Pengelolaan Pasar (KPP) menempatkan beberapa petugas pemungut retribusi. Beberapa petugas pemungut retribusi tersebut di kepalai oleh seorang kepala pasar yang ditempatkan di setiap pasar, kepala pasar tersebut diangkat oleh Kepala Kantor Pengelolaan Pasar (KPP). Seorang kepala pasar bertugas untuk mengatur dan mengkoordinir setiap retribusi yang dipungut oleh petugas retribusi. Kepala pasar mempunyai wewenang penuh terhadap pasar yang dikelolanya.

Pengawasan penarikan retribusi oleh kepala pasar sangat penting dilakukan supaya petugas retribusi tidak sewenang-wenang dalam memungut retribusi kepada pedagang.

Retribusi pasar yang ditarik dari setiap pedagang karena pedagang yang melakukan usaha berdagang dipasar menggunakan fasilitas-fasilitas yang terdapat di pasar. Adapun fasilitas-fasilitas yang dimiliki pasar adalah terdiri dari kantor pasar, loket pasar, tanah, los, kios, MCK, mushola, air, listrik, bak sampah, parkir, lokasi bongkar muat barang dagangan dan saluran air.

Penetapan tarif retribusi pasar didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Selain beberapa hal tersebut di atas, maka penetapan tarif retribusi juga didasarkan pada kebijakan pemerintah daerah masing-masing daerah.

Berikut ini adalah besarnya tarif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Surakarta :

TABEL 4.1

Tarif Besar Retribusi, Listrik dan RKK Mulai 1 Jan 2004

		PERDA 8 /99	Perda 11/2003	Kep Wk 12/2002
--	--	-------------	---------------	----------------

No	Nama Pasar	Kep Wk 511.2/085-A/1/2001			Tgl 15 Sep 2003	Tgl 28 Okt 2002	
		Kelas Pasar	Ret los M ² /hr	Ret kios M ² /hr	(Rp)	Listrik L (Rp)	Listrik K (Rp)
1	Legi	IA	127	210	30	60	100
2	Klewer	IA	127	360	30	60	-
3	Singosaren	IA	250	500	30	-	100
4	Gede	IB	112	187.5	30	60	100
5	Harjodasikno	IB	112	187.5	30	60	100
6	Jongke	IB	112	187.5	30	60	100
7	Nusukan	IB	112	187.5	30	60	100
8	Rejosari	IIA	90	127.5	15	50	70
9	Turisari	IIA	90	127.5	15	50	70
10	Purwosari	IIA	90	127.5	15	50	70
11	Sidodadi	IIA	90	127.5	15	50	70
12	Kadipolo	IIA	90	127.5	15	50	70
13	Ledoksari	IIA	90	127.5	15	50	70
14	Jebres	IIB	82	112.5	15	50	70
15	Tanggul	IIB	82	112.5	15	50	70
16	Depok	IIB	82	112.5	15	50	70
17	Ayam	IIB	82	112.5	15	50	70
18	Kliwon	IIB	82	112.5	15	50	70
19	Kabangan	IIB	82	112.5	15	50	70
20	Windujenar	IIB	82	112.5	15	50	70
21	Kembang	IIB	82	112.5	15	50	70
22	Mebel	IIB	82	112.5	15	50	70
23	Penumping	IIB	82	112.5	15	50	70
24	Balapan	IIB	82	112.5	15	50	70
25	Ngemplak	IIIA	60	75	10	30	50
26	Mojosongo	IIIA	60	75	10	30	50
27	Bangunharjo	IIIA	60	75	10	30	50
28	Gading	IIIA	60	75	10	30	50
29	Sidomulyo	IIIA	60	75	10	30	50
30	Sangkrah	IIIA	60	75	10	30	50
31	Buah jurug	IIIA	60	75	10	30	50

32	Tunggul sari	IIIA	60	75	10	30	50
33	Mojosongo p	IIIB	45	55	10	30	50
34	Joglo	IIIB	45	55	10	30	50
35	Bambu	IIIB	45	55	10	30	50
36	Ngumbul	IIIB	45	55	10	30	50
37	Besi Tua	IIIB	45	55	10	30	50
	Plataran		Retribusi		RPP		
	Kecil		200		50		
	Sedang		400		50		
	Besar		600		50		

Sumber : KPP Kota Surakarta

Keterangan :

Pasar Klewer dan lainnya	s/d 100 watt	20.000 per bl
	s/d 150 watt	29.000 per bl
	s/d 200 watt	38.500 per bl
	s/d 300 watt	56.000 per bl
	s/d 450 watt	86.000 per bl
Pasar Singosaren	AC	100 per m ² /hr
	L. Lingk	100 per m ² /hr

Klasifikasi Kelas Pasar

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surakarta Tanggal 27 November 1993 Nomor : 511.2/272/1/1993 Tentang Penetapan Pasar dan Kelas Pasar di Daerah Tingkat II Kota Surakarta, sebagai berikut :

- a. Pasar Kelas I A : 1). Pasar Legi
2). Pasar Klewer
3). Pasar Singosaren
- IB : 1). Pasar Gede
2). Pasar Harjodasikno
3). Pasar Jongke
4). Pasar Nusukan
- b. Pasar Kelas II A : 1). Pasar Rejosari
2). Pasar Turisari
3). Pasar Purwosari

- 4). Pasar Sidodadi
- 5). Pasar Kadipolo
- 6). Pasar Ledoksari

- II B** :
- 1). Pasar Jebres
 - 2). Pasar Tanggul
 - 3). Pasar Depok
 - 4). Pasar Ayam
 - 5). Pasar Kliwon
 - 6). Pasar Kabangan
 - 7). Pasar Windujenar
 - 8). Pasar Kembang
 - 9). Pasar Mebel
 - 10). Pasar Penumping
 - 11). Pasar Balapan

- c. Pasar Kelas III A** :
- 1). Pasar Ngemplak
 - 2). Pasar Mojosongo
 - 3). Pasar Bangunharjo
 - 4). Pasar Gading
 - 5). Pasar Sidomulyo
 - 6). Pasar Sangkrah
 - 7). Pasar Buah Jurug
 - 8). Pasar Tunggul sari

- III B** :
- 1). Pasar Mojosongo P
 - 2). Pasar Joglo
 - 3). Pasar Bambu
 - 4). Pasar Ngumbul
 - 5). Pasar Besi Tua

Tingkat penggunaan jasa retribusi dapat diukur berdasarkan pada kelas pasar, luas pasar dan jenis fasilitas yang digunakan. Pasar ditentukan kelasnya oleh Kantor Pengelola Pasar. Adapun data penentuan klasifikasi pasar adalah berdasarkan pada kondisi wilayah dimana pasar berada dan perkembangan perekonomian yang terjadi di pasar tersebut.

Pemungutan retribusi pasar tidak hanya terbatas pada pedagang yang berdagang dipasar dan disekitarnya atau rayon apa saja, tetapi penarikan retribusi pasar juga dilakukan ditempat-tempat lain diluar pasar. Tempat-tempat yang dikenakan retribusi pasar antara lain:

1. Pasar malam : yaitu pasar yang sifatnya sementara, pasar tersebut ada dalam acara-acara tertentu seperti pada waktu grebeg suro yang dilakukan pada malam 1 Muharam.
2. Keramaian yang sifatnya sementara.

Tempat-tempat keramaian tersebut dikenakan retribusi yang besarnya sama dengan retribusi di pasar Pemda kelas II. Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar khususnya (pasal 14) ayat (1).

Pengawasan keamanan dalam berbagai hal keramaian sementara ini hendaknya lebih ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah supaya pedagang tidak dirugikan dengan pungutan liar yang ditarik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pengurusan, Pengelolaan dan Pembinaan Pasar

Pasar Pemda diurus, dikelola dan dibina oleh Pemerintah Daerah melalui kepala pasar yang ditugaskan di setiap pasar. Sedangkan pasar desa diurus dan dikelola oleh Pemerintah Desa yang bersangkutan dan dibina oleh Pemerintah Daerah. Pelaksanaan-pelaksanaan pasar pemerintah ditunjuk oleh Kepala Kantor Pengelolaan Pasar dan salah satu diantaranya ditetapkan sebagai Kepala Pasar.

Kepala Pasar Pemerintah disamping mengurus dan mengelola pasar pemerintah juga mengelola pasar desa diwilayahnya dalam hal tertib administrasinya, Kepala pasar bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pengelola Pasar.

Pembinaan tidak hanya dilakukan oleh Kepala Pasar, tetapi juga sering dilakukan oleh seksi keamanan dan seksi ketertiban. Pembinaan yang dilakukan adalah tetang tata ruang pasar supaya suasana pasar tidak terkesan berantakan sehingga memudahkan dalam pemungutan retribusi. Pembinaan ini dilakukan karena pedagang sering seenaknya dalam menggelar dagangannya dan menimbulkan kesan semrawut.

Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Pemungutan


Alur dan Tata Cara Pemungutan Retribusi

Retribusi dipungut oleh petugas KPP dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Bagi pedagang yang tidak membayar retribusi tepat pada waktunya, maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % perbulan dari keseluruhan jumlah retribusi yang harus dibayar dan ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah

(STRD), hal ini berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar, yang tercantum pada (pasal 21).

Dalam pemungutannya pedagang harus mematuhi peraturan-peraturan Walikota yaitu:

- Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Bentuk dan SKRD ditetapkan oleh Wali Kota.



Sumber : KPP Kota Surakarta

Gambar 4.1 Alur Pemungutan Retribusi Pasar

Keterangan :

- BPD** : Bank Pembangunan Daerah
BKP : Bendahara Khusus Penerima
PBKB : Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima
KPP : Kantor Pengelolaan Pasar
Ka. Pasar : Kepala Pasar
(1,2,3) : Petugas pemungut retribusi

Sumber : Kantor Pengelolaan Pasar Surakarta

Penjelasan singkat dari proses alur pemungutan Retribusi Pasar, adalah sebagai berikut :

Melalui Pihak Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta ditunjuklah beberapa petugas khusus untuk memungut retribusi dipasar, mereka bertugas menarik retribusi. Kemudian uang hasil penarikan diserahkan dan dilaporkan langsung kepada Kepala Pasar, dan selanjutnya disetorkan ke kantor pengelolaan pasar (KPP). Uang retribusi tersebut akan dikumpulkan, dihitung dan dicatat oleh Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima (PBKP). Setelah penghitungan dan pencatatan selesai maka PBKP tersebut menyetorkan seluruh uang retribusi ke Bendahara Khusus Penerima yang ditanda tangani oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). Setelah itu proses pemungutan retribusi pasar sampai pada tahap akhir yaitu penyetoran kepada Bank Pembangunan Daerah selaku pemegang kas daerah

Alur Pemungutan Retribusi Pasar diwilayah Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

- a. Pemungutan Retribusi
Mempunyai tugas memungut retribusi kepada pedagang dipasar, baik yang ada didalam area pasar ataupun yang berada dirayon pasar, selanjutnya melaporkan hasil pungutan pasar tersebut kepada kepala pasar yang bertindak sebagai koordinator dilapangan disertai dengan surat tanda bukti setoran.
- b. Koordinator / Kepala Pasar
Mempunyai tugas mengumpulkan, menerima dan menyimpan setoran dari para pemungut retribusi, lalu menyetorkannya ke kantor pengelola pasar (KPP). Uang retribusi tersebut dikumpulkan oleh pembantu bendaharawan khusus pada kantor pengelolaan pasar.
- c. PBKP – KPP Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima - KPP
Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima ini bertugas mengumpulkan, menghitung dan mencatat semua uang retribusi yang masuk dari seluruh pasar yang disetorkan oleh masing-masing kepala pasar. Setelah perhitungan dan pencatatan selesai maka PBKP tersebut menyetorkan seluruh uang retribusi ke Bendaharawan Khusus Penerima yang ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) PBKP harus menyetorkan uang retribusi pasar selambat-lambatnya 6 hari kerja.
- d. BKP (Bendahara Khusus Penerima)

Menerima semua hasil pungutan retribusi yang dikumpulkan oleh Pembantu Bendaharawa Khusus Penerima yang berkedudukan di Kantor Dinas Pengelolaan Pasar.

e. BPD (Bank Pembangunan Daerah)

Adalah tempat dimana uang hasil setoran retribusi pasar tersebut diterima sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). BPD juga berlaku sebagai pemegang kas daerah.

Tata Cara Penyetoran

Walikota selaku Kepala Daerah telah menetapkan tanggal jatuh tempo penyetoran retribusi terutang paling lama 30 hari setelah saat terutang. Penyetoran dapat dilakukan langsung ke BPD selaku pemegang kas daerah ataupun melalui Kantor Pengelolaan Pasar selaku instansi yang ditunjuk. Penyetoran dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) dan SKRD tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran harus disetorkan ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota

Apabila penyetoran retribusi dilakukan setelah jatuh tempo maka wajib retribusi atau dikenakan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah). Penyetoran harus dilakukan secara tunai. Dan penyetoran dapat dilakukan dengan izin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, dengan disertai alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Tata Cara Penagihan

Penagihan dapat dilakukan pada wajib retribusi dengan menggunakan surat teguran atau surat peringatan sebagai awal tindakan penagihan yang dikeluarkan tujuh hari sejak awal jatuh tempo. Dalam waktu yang ditentukan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. Surat Tagihan ini dikeluarkan oleh Walikota.

Tata cara perhitungan dan pengembalian retribusi

Apabila terjadi kelebihan pembayaran retribusi maka wajib retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota selaku Kepala Daerah. Kelebihan pembayaran retribusi tersebut dapat diperhitungkan secara langsung terlebih dahulu dengan utang retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga. Kemudian baru diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Dalam pengembalian ini Walikota akan menertibkan SKRDLB (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar) sesuai dengan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1999

tentang Retribusi Pasar, pada (pasal 29) ayat (1) paling lambat 2 bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

Pelaksanaan Penarikan Retribusi

Semua peraturan yang dibuat dalam Perda No. 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar harus ditaati oleh semua pihak yang bersangkutan, dalam hal ini adalah seluruh pedagang di pasar dan seluruh staff karyawan Kantor Pengelolaan Pasar Kota Surakarta.

Setelah peneliti mengamati pelaksanaan retribusi dipasar, ternyata tidak ada kesulitan dari pedagang untuk membayar sejumlah uang retribusi pasar. Pedagang di pasar menganggap bahwa besarnya tarif retribusi dapat dijangkau oleh para pedagang dan sebanding dengan fasilitas-fasilitas yang terdapat di pasar seperti tempat berdagang, MCK/Toilet, air. Sarana kebersihan, parkir dan hal yang paling penting bagi pedagang adalah sarana bongkar muat, dengan sarana tersebut maka akan memadai dan pedagang tidak mengalami kesulitan dalam memindahkan barang dagangannya dari kendaraan ke dalam tempat berdagang, sehingga kegiatan pedagang di dalam pasar dapat berjalan dengan lancar.

Pengelolaan Retribusi

Semua hasil retribusi yang dipungut oleh petugas retribusi dilapangan didistribusikan ke Petugas Bendahara Khusus Penerima (PBKP) yang berkedudukan di Kantor Pengelolaan Pasar. Untuk dihitung di catat dan dikelompok-kelompokkan sesuai dengan jenis-jenis retribusinya, antara lain retribusi MCK retribusi kebersihan, retribusi pasar dan retribusi parkir khusus.

Setelah mengamati dan menghitung ulang jumlah retribusi yang masuk dari semua pasar yang ada diwilayah Kota Surakarta, ternyata dalam pengelompokan dan perhitungannya cukup rapi, teliti dan profesional, sehingga petugas penghitung retribusi dapat memperkecil kesalahan. Uang dari hasil retribusi dihitung dihadapan petugas dari pasar yang membawa hasil retribusi ke Pembantu Bendahara Khusus Penerima, sehingga apabila terjadi perbedaan jumlah uang yang diterima dengan catatan yang dilampirkan maka akan segera dapat diselesaikan. Petugas PBKP juga harus diteliti dalam mengamati setiap yang dihitungnya.

Potensi Retribusi Pasar Terhadap Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah di Kota Surakarta pada khususnya dan daerah-daerah lain pada umumnya. Bersarnya retribusi daerah sangat

berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu, retribusi daerah dapat meningkat pendapatannya atau paling tidak meningkat dari tahun ke tahun.

Berikut ini adalah daftar target dan realisasi retribusi pasar yang diterima oleh Kantor Pengelolaan Pasar (KPP) Kota Surakarta.

TABEL 4.2
Daftar Target dan Realisasi dari Tahun Anggaran
Tahun 2002 s/d Desember 2005

No	Tahun	Target Rp	Realisasi Rp	Prosentase
1	2002	7.483.000.000	7.520.192.566	100,5 %
2	2003	8.424.000.000	8.836.613.818	104,90 %
3	2004	9.000.000.000	8.727.722.807	96,97 %
4	2005	9.350.000.000	9.986.689.148	106,81 %

Sumber : KPP Kota Surakarta

Keterangan:

Tahun anggaran 2002, dimulai pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2002

Dasar Penentuan Target adalah :

- a. Perda No. 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar
- b. Perda No. 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan
- c. Surat Keputusan Walikota No. 12 Tahun 2002

Penentuan Target terdiri dari 3 tahap adalah sebagai berikut :

1).Uraian/Rencana Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terdiri dari :

Jumlah Potensi Plataran + Jumlah Potensi Los + Jumlah Potensi Kios = Hasil Potensi RKK Direncanakan Tahun Anggaran (Januari s/d Desember)

2).Uraian/Rencana Penerimaan Retribusi Pasar terdiri dari :

Jumlah Potensi Plataran + Jumlah Potensi Los + Jumlah Potensi Kios = Hasil Potensi yang diharapkan masuk. Kemudian dari Hasil dari Potensi yang diharapkan masuk + Rupa-rupa (terdiri dari :Listrik Lingkungan, Tunggakan, BBN/Her, MCK, Lain-lain) = Hasil yang Direncanakan Tahun Anggaran (Januari s/d Desember)

3).**Hasil akhir Direncanakan Tahun Anggaran (Januari s/d Desember) =**
Hasil akhir penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan + Hasil akhir penerimaan
Retribusi Pasar

Penerimaan retribusi pasar naik-turun-naik, selama tahun anggaran 2002 s/d 2005.
Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Surakarta khususnya pedagang di pasar
mempunyai kesadaran untuk membayar retribusi pasar dan pedagangpun juga memakai
fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Kantor Pengelolaan Pasar (KPP) Kota Surakarta.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data yang telah ada dan sumber yang dapat dipertanggung jawabkan maka diambil kesimpulan tentang **Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar** di wilayah Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

1. Proses pemungutan retribusi pasar di wilayah Kota Surakarta telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta No 8 tahun 1999 tentang Retribusi Pasar, yaitu : pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas pemungutan retribusi pasar, lalu oleh kepala pasar dikumpulkan dan disetorkan kepada KPP Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima (PBKP), yang kemudian disetorkan kepada Bendahara Khusus Penerima (BKP), yang pada akhirnya diterima dan disimpan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta penerimaan retribusi pasar selalu meningkat dan melampaui target, kecuali untuk tahun 2004 penerimaan retribusi relatif lebih sedikit dan tidak memenuhi target. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan dari Dinas Pengelolaan Pasar itu sendiri, terhadap pungutan-pungutan liar yang sering terjadi. Dan secara otomatis hal tersebut juga akan merugikan para pedagang di wilayah pasar Surakarta. Penurunan itu mungkin juga disebabkan pengaruh kenaikan BBM tahun 2004.
3. Pemungutan Retribusi Pasar sudah berjalan sesuai dengan pencapaian target, terbukti dengan pencapaian target yang setiap tahunnya menunjukkan peningkatan dan mempunyai ratio efektivitas rata-rata lebih dari 100 %
4. Sebagian para pedagang sudah menyadari bahwa retribusi adalah kewajiban dan merupakan pajak dari Pemda setempat sebagai gantinya atas penggunaan sarana pasar.
5. Ketelitian dalam perhitungan kembali retribusi yang telah diterima sangat dibutuhkan. Karena seringkali terdapat uang palsu dan uang yang sudah tidak layak beredar dalam penarikan retribusi, sehingga menimbulkan kerugian.
6. Potensi Retribusi Pasar sangat bagus sehingga mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah

SARAN

Setelah penulis mengamati, menganalisa secara sekilas tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar di Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta maka penulis ingin memberikan saran yang mungkin berguna dan bermanfaat sebagai bahan untuk masukan bagi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta yaitu :

1. Kepuasan pedagang dalam menggunakan fasilitas-fasilitas pasar hendaknya terus dijaga yaitu dengan selalu memeriksa keadaan pasar yang tersedia seperti halnya membersihkan lingkungan sekitar MCK, mushola, lokasi bongkar muat barang dagangan dan meningkatkan pelayanan serta pengawasan terhadap para wajib retribusi.
2. Menertibkan pedagang agar mudah dalam proses penarikan retribusi.
3. Faktor keamanan sangatlah penting untuk menghindari pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan ini sering terjadi disekitar pasar.

DAFTAR PUSTAKA

Azahari A. Samudra. 1995. *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta : Grafiti

Bambang. K. Prakosa. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta.

Dinas pengelolaan pasar kota surakarta. 1998. *Dinas pengelolaan pasar kota surakarta, dalam upaya meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat*. Surakarta.

Mardiasmo. 2002 . *Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit Andi

S. Munawir. 1990. *Perpajakan*. Yogyakarta : Liberty

Sutimbul. 1993. *Pendapatan Daerah di daerah Tingkat II* . Pusat Penelitian Dan Pengembangan Desa Lembaga Penelitian. Surakarta : Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Peraturan-peraturan :

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Retribusi Pasar

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah

REFERENSI yang digunakan dalam pembuatan web :

www.yahoo.com

http://students.ukdw.ac.id~22002423surakarta.htm

http://students.ukdw.ac.id~22012581pariwisata.htm

www.indonetwork.co.idsemar88prod

www.solonet.co.id

www.solopos.co.id

www. Pemungutan Retribusi Pasar.co.id

www.surakarta.go.id